



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai retribusi pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, asas pelaporan peristiwa kependudukan, masa berlakunya KTP-el, dan ketentuan pelaporan kelahiran yang melebihi batas waktu 1 (satu) tahun sebagai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- b. bahwa sebagai upaya pemenuhan terhadap hak sipil warga negara, Pemerintah Kabupaten Kampar berkewajiban memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan/atau warga Kabupaten Kampar ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dan

BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar yang bertanggung jawab dan berwenang sebagai pelaksana urusan administrasi kependudukan.
5. Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten Kampar yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
10. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
11. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
12. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial dan bertempat tinggal di daerah terbelakang.

13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Admuduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau Surat Keterangan Kependudukan.
16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
17. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
18. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register Catatan Sipil oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
22. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya.
24. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
26. Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di kelurahan.
27. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
28. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

29. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan, adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
30. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
31. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas.
32. Kutipan Akta adalah catatan pokok tanggal dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya.
33. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas atas permintaan pemohon.
34. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
35. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
36. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.

37. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan.
38. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
39. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
40. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
41. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah instansi dibawah naungan Kementerian Agama yang berada di tiap-tiap Kecamatan di wilayah Kabupaten Kampar.
42. Legalisasi adalah tindakan mengesahkan tanda tangan Pejabat Pemerintah atau Pejabat Umum yang diangkat oleh Pemerintah setelah mencocokkan tanda tangan berdasarkan specimen.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4

WNI yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEWENANGAN DINAS

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi :

- a. melakukan koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. membentuk instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan, dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis atau sebutan lainnya;

- c. mengatur teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan Undangan;
- d. melakukan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan;
- f. menugaskan kepada kelurahan/desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. mengelola dan menyajikan Data Kependudukan berskala kota/desa; dan
- h. melakukan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua
Kewenangan Dinas
Pasal 6

- (1) Dinas melaksanakan urusan yang meliputi :
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.

- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kewenangan Dinas meliputi :
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pejabat Pencatatan Sipil
Pasal 8

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada Akta-akta Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa, Lurah dan Dinas dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 10

- (1) Dinas melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk.

- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan dan pemutakhiran biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

NIK

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, selamanya, tidak berubahubah dan tidak mengikuti perubahan domisili, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya serta pencantuman NIK diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1

Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 12

- (1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui Kepala Desa, Lurah dan Camat setempat.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat sebagai dasar untuk penerbitan KK.

- (4) Penerbitan KK dilakukan tanpa dipungut biaya.
- (5) Ketentuan mengenai penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

KTP-el

Pasal 13

- (1) Penduduk WNI yang memenuhi syarat kepemilikan KTP-el wajib melaporkan dirinya sendiri kepada Dinas melalui Kepala Desa, Lurah dan Camat.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan memenuhi syarat kepemilikan KTP-el wajib melaporkan dirinya sendiri kepada Dinas.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KTP-el.
- (4) Penerbitan KTP-el dilakukan tanpa dipungut biaya.
- (5) Ketentuan mengenai penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
- (2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Daerah melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP-el dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.

Paragraf 2
Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 15

- (1) Penduduk WNI yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada instansi pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi penduduk yang bersangkutan.
- (5) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Bagi penduduk yang membatalkan kepindahannya setelah diterbitkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (7) Bagi Penduduk yang berdomisili sementara di alamat yang baru kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Klasifikasi perpindahan penduduk WNI dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut :

- a. dalam satu Desa;

- b. antar Desa satu Kecamatan;
- c. antar Desa dan kelurahan dalam satu kecamatan;
- d. antar kecamatan dalam satu Kabupaten;
- e. antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi; atau
- f. antar provinsi.

Pasal 17

Dinas wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk WNI di daerah yang bertransmigrasi.

Pasal 18

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada instansi pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP-el, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pindah Datang Antarneegara

Pasal 19

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

- (3) Penduduk WNI yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di tempat tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 20

- (1) Penduduk WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.

Pasal 21

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di daerah wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

Pasal 22

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el.

Pasal 23

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pendaftaran.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 25

- (1) Dinas wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan meliputi:
- a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial; dan
 - c. orang terlantar.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Rahasia Khusus Pasal 26

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK Petugas Rahasia Khusus.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan dokumen kependudukan bagi Petugas Rahasia Khusus diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri Pasal 27

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau minta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah keluarganya atau yang diberi kuasa.

Bagian Kedelapan
Formulir dan Buku Pendaftaran Penduduk

Pasal 28

Ketentuan mengenai formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran di Daerah

Pasal 29

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.

(2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Sipil dan disimpan oleh Dinas.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 31

Pencatatan Kelahiran di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah diterbitkan kutipan akta kelahiran oleh perwakilan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penduduk WNI yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 32

Pencatatan kelahiran diatas kapal laut atau pesawat terbang setelah diterbitkan akta kelahiran oleh instansi pelaksana ditempat tujuan atau tempat singgah didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Perwakilan Republik Indonesia setempat, wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk WNI yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 33

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang melampaui batas waktu lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 34

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 35

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 36

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.

- (5) Data hasil pelaporan kepada KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan pada Kepala Dinas dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 37

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 38

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan Diluar Wilayah Republik Indonesia

Pasal 39

Pencatatan perkawinan WNI di luar Wilayah Republik Indonesia oleh instansi yang berwenang di negara setempat atau perwakilan Negara Republik Indonesia setempat yang telah diterbitkan kutipan akta perkawinannya, wajib dilaporkan oleh penduduk WNI yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Paragraf 3

Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan

Pasal 40

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 41

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 39, dan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 42

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek Akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian
Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Daerah
Pasal 43

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2
Pencatatan Perceraian di luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 44

Pencatatan perceraian WNI di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diterbitkan kutipan akta perceraiannya baik oleh instansi pelaksana yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia setempat wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk WNI yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Pasal 45

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian
Pasal 46

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Pembatalan Perceraian.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembatalan pencatatan perceraian diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian
Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Daerah
Pasal 47

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili penduduk kepada Dinas setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 48

- (1) Kematian WNI diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Dalam hal terjadi kematian seseorang WNI yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh instansi pelaksana di negara setempat.

Pasal 49

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah

Pasal 50

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahirannya.

Paragraf 2

Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di luar Wilayah Republik Indonesia

Pasal 51

- (1) Pengangkatan anak Warga Negara Asing yang dilakukan oleh Penduduk WNI di luar Wilayah Negara Indonesia setelah dicatatkan pada instansi pelaksana yang berwenang di negara setempat atau telah dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 hari setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 3

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 52

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 4
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 53

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan akta pengesahan anak

Pasal 54

Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status
Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 55

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah Pasal 56

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNI menjadi Warga Negara Asing di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 57

- (1) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah mendapat Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia dari Perwakilan Republik Indonesia setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

Pasal 58

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 59

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Pelaporan Peristiwa Penting Bagi Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 60

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau yang diberi kuasa.

Bagian Kedua belas
Formulir dan Buku Pencatatan Sipil

Pasal 61

Formulir dan buku yang digunakan dalam Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 62

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. nomor KK ;
 - b. NIK ;
 - c. nama lengkap ;
 - d. jenis kelamin ;
 - e. tempat lahir ;
 - f. tanggal/ bulan/ tahun lahir ;
 - g. golongan darah ;
 - h. agama/ kepercayaan ;
 - i. status perkawinan ;
 - j. status hubungan dalam keluarga ;
 - k. cacat fisik dan/ atau mental ;
 - l. pendidikan terakhir ;
 - m. jenis pekerjaan ;
 - n. NIK ibu kandung ;
 - o. nama ibu kandung ;
 - p. NIK ayah ;
 - q. nama ayah ;

- r. alamat sebelumnya ;
- s. alamat sekarang ;
- t. kepemilikan akta kelahiran/ surat kenal lahir ;
- u. nomor akta kelahiran/ nomor surat kenal lahir ;
- v. kepemilikan akta perkawinan/ buku nikah ;
- w. nomor akta perkawinan/ buku nikah ;
- x. tanggal perkawinan ;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai ;
 - aa. tanggal perceraian.
 - bb. sidik jari;
 - cc. Iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

(3) Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

(4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan :

- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Paragraf 1

Jenis Dokumen

Pasal 63

(1) Dokumen Kependudukan meliputi :

- a. biodata penduduk ;

- b. KK ;
 - c. KTP –el ;
 - d. surat Keterangan Kependudukan ; dan
 - e. akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. surat Keterangan Pindah ;
 - b. surat Keterangan Pindah Datang ;
 - c. surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri ;
 - d. surat Keterangan Datang dari Luar Negeri ;
 - e. surat Keterangan Tempat Tinggal ;
 - f. surat Keterangan Kelahiran ;
 - g. surat Keterangan Lahir Mati ;
 - h. surat Keterangan Pembatalan Perkawinan ;
 - i. surat Keterangan Pembatalan Perceraian ;
 - j. surat Keterangan Kematian ;
 - k. surat Keterangan Pengangkatan Anak ; dan
 - l. surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Pasal 64

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK baru.

Pasal 65

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.

- (3) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1(satu) KTP-el.
- (5) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.

Pasal 66

- (1) Masa berlaku KTP-el :
 - a. untuk warga negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. untuk orang asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa Izin Tinggal Tetap.
- (2) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila, dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el;
- (3) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan;
- (4) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan;

- (5) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian;
- (6) Dalam hal KTP -el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor pada Dinas dengan membawa surat keterangan hilang dari Kepolisian dan bukti KTP-el yang rusak.

Pasal 67

- (1) Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP-el.
- (3) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 68

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. register Akta Pencatatan Sipil ; dan
 - b. kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 69

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.

Pasal 70

- (1) Kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan :
 - a. kelahiran;

- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :

- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa ;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang ; dan
- g. pernyataan dan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Kewenangan Penandatanganan

Pasal 71

(1) Kepala Dinas memiliki kewenangan Penandatanganan:

- a. KK ;
- b. surat Keterangan Pindah Penduduk WNI ke kabupaten/kota di satu provinsi dan keprovinsi lain dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- e. surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri ;
- f. surat Keterangan Datang dari Luar Negeri ;

- g. surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - h. surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing ;
 - i. surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing;
 - j. surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing ;
 - k. surat Keterangan Pembatalan Perkawinan ;
 - l. surat Keterangan Pembatalan Perceraian ;
 - m. surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memiliki kewenangan penandatanganan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a berhalangan melaksanakan tugas dan Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b belum diangkat atau belum ada, maka penandatanganan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (4) Camat atas nama Kepala Dinas dapat menerbitkan dan menandatangani:
- a. surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kecamatan dalam satu Kabupaten;
 - b. surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kecamatan dalam satu Kabupaten.
- (5) Kepala Desa atas nama Kepala Dinas dapat menerbitkan dan menandatangani :
- a. surat keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Desa;
 - b. surat keterangan Pindah Penduduk WNI antar Desa dalam satu Kecamatan;
 - c. surat keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Desa Dalam Satu Kecamatan.
 - d. surat Keterangan Kelahiran untuk WNI;

- e. surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI; dan
 - f. surat Keterangan Kematian untuk WNI.
- (6) Lurah atas nama Kepala Dinas dapat menerbitkan dan menandatangani :
- a. surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam datu kelurahan;
 - b. surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kelurahan dalam satu kecamatan;
 - d. surat Keterangan Kelahiran untuk WNI;
 - e. surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI; dan
 - f. surat Keterangan Kematian untuk WNI.

Paragraf 3

Jangka Waktu Penerbitan Dokumen

Pasal 72

- (1) Dinas atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut :
- a. KK atau KTP-el paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - b. surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - c. surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - d. surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - e. surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - f. surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang mamiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - g. kutipan Akta Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;

- h. kutipan Akta Kematian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - i. kutipan Akta Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - j. kutipan Akta Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - k. surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - l. surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - m. catatan pinggir pada Akta Kelahiran bagi pengangkatan anak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - n. kutipan Akta Pengakuan Anak paling lambat 5 (lima) hari kerja;
 - o. catatan pinggir pada Akta Kelahiran bagi pengesahan anak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - p. catatan pinggir pada kutipan Akta Pencatatan Sipil karena perubahan nama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - q. catatan pinggir pada kutipan Akta Pencatatan Sipil karena perubahan status kewarganegaraan paling lambat 5 (lima) hari kerja;
 - r. pencatatan peristiwa penting lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Semua pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dipenuhinya semua persyaratan.

Pasal 73

Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen Kependudukan bagi petugas khusus yang melakukan tugas keamanan Negara diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 74

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen Data Penduduk.

Bagian Ketiga

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 75

- (1) Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah daerah.
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas propinsi dan petugas Dinas serta pengguna.
- (3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, ruang lingkup dan tata cara pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 76

Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

Bagian Keempat

Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 77

- (1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. ketentuan tentang cacat fisik dan / atau mental ;
 - b. sidik jari ;
 - c. iris Mata ;
 - d. tanda tangan ; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 78

- (1) Bupati sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data pribadi kepada Petugas Penyelenggara dan Dinas.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pembetulan dan Pembatalan Akta

Pasal 79

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 80

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Pasal 81

Dalam hal wilayah hukum Dinas yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Dinas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan.

Pasal 82

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

LEGALISASI

Pasal 83

- (1) Dinas melegalisasi fotocopy KK, KTP-el dan dokumen kependudukan lain yang diterbitkan di Daerah.
- (2) Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara legalisasi fotocopy KK, KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 84

- (1) Dinas melegalisasi fotocopy kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan di Daerah.
- (2) Legalisasi fotocopy kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (3) Legalisasi fotocopy kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan di luar Daerah atau Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atau pejabat lain yang ditunjuk dengan menunjukkan kutipan aslinya.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara legalisasi fotocopy kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 85

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan SIAK.
- (3) Pengkajian dan pengembangan SIAK dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.
- (4) Ketentuan mengenai SIAK dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 86

- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 87

Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 88

- (1) Setiap penduduk yang membatalkan kepindahannya setelah diterbitkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal :
 - a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau Pasal 39 dikenakan denda sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
 - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) atau Pasal 44 dikenakan denda sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

- e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 - f. pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) atau Pasal 51 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah rupiah);
 - g. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - h. pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - i. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dikenakan denda sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
 - j. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); atau
 - k. peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dikenakan denda sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) yang bepergian tidak membawa KTP-el dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- (4) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda administratif sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- (5) Dalam hal pejabat pada Dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (6) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

- (1) Dokumen kependudukan yang diterbitkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, dan sesudahnya diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan berlaku seumur hidup.
- (3) Semua singkatan “KTP” pada penerbitan KTP sebelum berlakunya peraturan daerah ini harus dimaknai “KTP-el”.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU :
2.122.C/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



KHAIRUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, Pemerintah Kabupaten Kampar sebelumnya telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan tidak sesuai lagi. Sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, serta adanya pembebasan retribusi dibidang pelayanan kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor : 18/PUU-XI/2013 tanggal 30 April 2013, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2009 perlu dilakukan penggantian dikarenakan sebagian besar substansinya berubah terutama yang berkaitan dengan pengaturan retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengelolaan dan penyajian data kependudukan” adalah pengelolaan data dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian NIK kepada penduduk menggunakan SIAK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penerbitan perubahan dokumen” adalah menerbitkan dokumen baru sesuai perubahan alamat yang baru atas dokumen kependudukan yang dihasilkan dari proses pendaftaran penduduk sebelumnya, misalnya KK, KTP-el, dan Biodata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “ hari “ adalah hari kerja (berlaku untuk penjelasan “hari” pada pasal-pasal berikutnya)

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pindah ke luar negeri” adalah penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun. Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelaporan pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia diperlukan sebagai bahan pendataan WNI diluar negeri.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ datang dari luar negeri” adalah WNI yang sebelumnya pindah keluar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Tempat Tinggal” adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di pemerintah daerah sebagai penduduk tinggal terbatas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan” adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di daerah yang beranggotakan dari instansi terkait. Yang dimaksud dengan “orang terlantar” adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial.

Ciri-cirinya :

1. tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan;
2. tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
3. tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap;
4. miskin.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ tempat sementara” adalah tempat pada saat terjadi pengungsian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Petugas Rahasia Khusus” adalah reserse dan intel yang melakukan tugasnya di luar daerah domisilinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peraturan Perundang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak yang dimaksud dalam peraturan daerah ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kutipan Akta Kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Persetujuan dari Kepala Dinas diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahir mati” adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil. Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan dibidang kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkawinan bagi penduduk yang beragama islam dicatat oleh KUA Kecamatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (2)

Penerbitan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Karena Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama islam sudah diterbitkan oleh KUA Kecamatan, data perkawinan yang diterima oleh Dinas tidak perlu diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perkawinan yang dilakukan oleh warga Negara asing di Indonesia, harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Indonesia mengenai Perkawinan di Republik Indonesia.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Bagi penganut agama islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kematian” adalah tidak adanya secara permanent seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedic, Kepala Desa, lurah, atau kepolisian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “catatan pinggir” adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengakuan anak” merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengesahan anak” merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama , pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembuatan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi warga Negara asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan peristiwa penting di Republik Indonesia.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “ cacat fisik dan/atau mental “ berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang menetapkan tentang hal tersebut

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Huruf y

Cukup jelas.

Huruf z

Cukup jelas.

Huruf aa

Cukup jelas.

Huruf bb

Cukup jelas.

Huruf cc

Cukup jelas.

Huruf dd

Cukup jelas.

Huruf ee

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ data Agregat “ adalah kumpulan data tentang peristiwa Kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan. Yang dimaksud dengan “ data Kuantitatif “ adalah data yang berupa angka angka. Yang dimaksud dengan “ data kualitatif “ adalah data yang berupa penjelasan.

Ayat (4)

Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh pengguna adalah data kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ pemanfaatan pelayanan public “, antara lain untuk penerbitan surat izin pengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan / atau jaminan sosial tenaga kerja

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ pemanfaatan perencanaan pembangunan “, antara lain untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan alokasi anggaran”, antara lain untuk penentuan dana alokasi umum (DAU) dan/atau perhitungan potensi perpajakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan pembangunan demokrasi”, antara lain untuk penyiapan data agregat kependudukan per kecamatan(DAK2) dan/atau penyiapan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan penegakan hukum dan pencegahan kriminal”, antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang, dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja illegal.

Pasal 63

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ Biodata Penduduk” adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perubahan susunan keluarga dalam KK” adalah perubahan yang diakibatkan adanya peristiwa kependudukan atau peristiwa penting seperti pindah datang, kelahiran, atau kematian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP-el untuk 1 (satu) Penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dan sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Fungsi KTP-el ditingkatkan secara bertahap menjadi KTP-el multiguna Data perseorangan yang dimuat dalam cip akan disesuaikan dengan kebutuhan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengguna” antara lain lembaga Negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau badan hukum Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 76

Yang dimaksud dengan

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas. 54

Ayat (2)

Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subyek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, dan wajib diberitahukan kepada subyek akta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembangunan dan pengembangan SIAK bertujuan mewujudkan komitmen nasional dalam rangka menciptakan sistem pengenal tunggal, berupa NIK bagi seluruh penduduk Indonesia. Dengan demikian data penduduk dapat diintegrasikan dan direlasionalkan dengan data hasil rekaman pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sistem ini akan menghasilkan data penduduk nasional yang dinamis dan mutakhir.

Pembangunan SIAK dilakukan dengan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan komunikasi data yang efisien dan efektif.

Ayat (3)

Cukup jelas. 55

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti dalam menganalisa dan merumuskan kebijakan kependudukan, menganalisa dan merumuskan perencanaan pembangunan, pengkajian ilmu pengetahuan. Dengan demikian baik pemerintah maupun non pemerintah untuk kepentingannya dapat diberikan izin terbatas dalam arti terbatas waktu dan peruntukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8